

GAMBARAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA METRO

Pendapatan Daerah adalah merupakan Sumber Pendanaan Pembangunan Kota Metro dan merupakan suatu hal yang harus diupayakan agar seluruh Pendapatan Daerah dapat menutupi seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan.

Apabila kita perhatikan secara umum Penerimaan Daerah Kota Metro dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, meskipun ada beberapa sektor/pos mengalami penurunan yang disebabkan beberapa hal.

Namun demikian jika dilihat dari porsi penerimaan sumbangsih PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Metro.

Oleh karena itu maka Pemerintah Daerah melalui Dipenda (Dinas Pendapatan) Kota Metro yang mengemban Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang pendapatan terus berupaya mencari terobosan-terobosan agar PAD dapat di tingkatkan.

Beberapa Potensi di Kota Metro yang masih memeungkinkan untuk digali secara optimal dari Sektor Pajak Daerah pada Tahun 2017 antara lain :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan (PLN);
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
9. PBB-P2

Walaupun Target Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir selalu tercapai, namun target tersebut masih mungkin untuk ditingkatkan.

Disamping itu dari Sektor Pajak Daerah, penggalian PAD juga diupayakan dari Retribusi Daerah yang dikelola oleh SKPD yang membidangi. Retribusi Daerah ini terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Persampahan dan Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
7. Retribusi Penyedotan Kakus;
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
9. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
10. Retribusi Terminal;
11. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
12. Retribusi Rumah Potong Hewan;
13. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
14. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
15. Retribusi Izin Gangguan;
16. Retribusi Izin Trayek.

Selain itu PAD juga diperoleh dari :

1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
2. Lain-lain PAD yang sah, terdiri dari :
 - a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Penerimaan Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga Deposito;
 - d. Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak;
 - g. Penerimaan lain-lain;
 - h. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD.
 - i. Pendapatan Lain-lain PAD yang sah lainnya
 - j. Pendapatan Dana Kapitasi JKN
 - k. Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah